

**TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU HASIL HUTAN NEGARA
WILAYAH HUTAN LINDUNG DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA
(STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM TANJUNG JABUNG TIMUR)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S.1) dalam Hukum Pidana Islam
Fakultas Syari'ah**



Oleh :

HELDA WARDIAH SARI

NIM. 102180055

PEMBIMBING

Dr. Dra. Hj. Ramlah, M.Pd. I. Msy

Elvi Alfian A, S.H., M.H.

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

1443 H/2022 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Strata Satu (S.1) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan jiplakan atau karya orang lain. Maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, September 2022



HELDA WARDIAH SARI
NIM. 102180055

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthah Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthah Jambi

Pembimbing I : Dr. Dra. Hj. Ramlah, M.Pd. I. Msv
Pembimbing II : Elvi Alfian A, S.H., M.H.
Alamat : Fakultas Syari'ah UIN Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi,
Jln. Jambi Muara Bulian, KM.16 Simp. Sungai Duren
Kab. Muara Jambi.

Jambi, September 2022

Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu 'alaikum wr. wb.


Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maksa Skripsi saudari Helda Wardiah Sari yang Berjudul "TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU HASIL HUTAN NEGARA, WILAYAH HUTAN LINDUNG DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR) ", telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh Gelar Strata Satu (S. I) dalam Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syari'ah.

Demikianlah kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Dra. Hj. Ramlah, M.Pd. I. Msv
NIP. 196804011994022001



Elvi Alfian A, S.H., M.H.
NIP. 197005232014121001



@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-MuaraBulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

kripsi berjudul “Tindak Pidana Pencurian Kayu Hasil Hutan Negara ,Wilayah Hutan Dan Upaya Penanggulangannya(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kabupaten Tanjung imur ” telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha n Jambi pada tanggal 17 April 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat oleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Pidana Islam.

Jambi, April 2023

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Sayuti, S.Ag.,M.H

NIP. 197201022000031005

Ujian :
Sidang : Dr. Siti Marlina,S.Ag.,M.HI
NIP. 197502212007012015
Sidang : Awaludin,S.Ag.
NIP. 196911202003121001
Sidang I : Dr.Dra.Hj.Ramlah.M.Pd.I.Msy
NIP. 196804011994022001
Sidang II : Elvi Alfian A.S.H.,M.H.
NIP: 197005232014121001
Sidang I : Drs.A.Faruk A,MA
NIP. 196311151992031002
Sidang II : Ananda Putri Rohima,M.PA
NIP. 199109282020122011

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

MOTTO

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa, Maha bijaksana.

(Qs. Al-Maaida : ayat 38).¹

¹Qs. Al-Maaida : ayat 38



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab Latin dalam penelitian ini menggunakan pedomantran literasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, Tanggal 22 Januari 1988. Adapun uraiannya sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat di lihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Di lambangkan	Tidak Di lambangkan
ب	Ba´	B	Be
ت	Ta´	T	Te
ث	Sa´	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha´	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha´	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zat (dengan titik di atas)
ر	Ra´	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sád	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta´	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za´	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	´	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha´	H	Ha
ء	Hamzah	´	Apostrof
ي	Ya´	Y	Ye

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulfhan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulfhan Jambi

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monotong dan vokal rangkap atau dipotong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اُو	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh :

كَيْفٌ : Kaifa

هَوْلٌ : Haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Fathah alif هَيْءة	Ditulis	Ā Jāhiliyya H
-----------------------	---------	---------------

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Fathah ya' mati بَسْعِي	Ditulis	Ā yas' ā
Kasrah ya' mati كِرْبِي	Ditulis	Ī Karīm
Dammah wawu mati نَرُوض	Ditulis	Ū Furūd

D. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan tulis h

حَكَم	Ditulis	Hikmah
عَهة	Ditulis	„illah

Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti sholat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila di kehendaki lafadz aslinya.

2. Bila diikuti dengan kata sandang “Al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرِي الْاُولُونِبِي	Ditulis	Karamatulal-auliya”
----------------------	---------	---------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau harakat, fathah, kasrah dan dommah ditulis

زَكَاةَانَطْر	Ditulis	Zakatul fitri
---------------	---------	---------------

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ʾ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh :

رَبَّانَا : Rabbana نَجَّيْنَا : Najjaina اَلْحَق : Al- Haqq
 اَلْحَج : Alhajj نُمْ : Nūma اَدُوْوُن : aduwwun

F. Kata Sandang

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

انقرأ	Ditulis	Al-Qur'an
انقرأ	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf/ (el) nya.

ان شاء	Ditulis	As-Sama''
ان شاء	Ditulis	Asy-Syams

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya :

ان امرؤن : Ta'muruna ان لذن وء : Alai ان شاء : syai'nu

H. Lafadz Al- Jalalah

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai alif ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya :

ان : dinullah ان الل : billah
 ان الل
 ان

Adapun ta' marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafadz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contohnya :

ان ان رحمة الله : Hum fi rahmatillah
 ان رحمة الله

KATA PERSEMBAHAN

Tulisan skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya bapak Cacok dan ibu Jahriani yang telah mendidik saya dari kecil dengan penuh kasih sayang, banyak mengajarkanku arti sebuah kehidupan, dan tak henti-hentinya saya memanjatkan do'a untuk menuju kesuksesan, dan yang selalu memberikan materi cukup, memberi banyak motivasi sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Untuk temanku Hastriani Amita, Rusdianto, Suardi, Bang Agra, Lukek yang tidak bisa di sebutkan namanya satu persatu terimakasih atas do'a dan support dari kalian semoga skripsi ini menjadi bingkisan terindah untuk keluarga ku tercinta. Teruntuk teman seperjuanganku Hukum Pidana Islam Angkatan 2018 yang telah memberikan semangat dan membantu baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dan terimakasih juga buat semua pihak yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini, semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Aamiin Ya Robbal 'alamin.



NAMA : HELDA WARDIAH SARI

NIM : 102180055

JUDUL: TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU HASIL HUTAN NEGARA, WILAYAH HUTAN LINDUNG DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM TANJUNG JABUNG TIMUR)

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pencurian kayu hasil hutan negara di Desa Air Hitam Laut Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif. Dengan metode pengumpulan data studi lapangan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diperoleh hasil dan juga kesimpulan sebagai berikut: Sebab-sebab yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian adalah : Faktor ekonomi, faktor inilah yang paling sering disebut sebagai faktor penyebab timbulnya kejahatan pencurian, Faktor kebutuhan kayu terlalu tinggi bagi kepentingan masyarakat, sehingga bisa menjerumuskan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Faktor pengangguran, dengan banyaknya jumlah pengangguran maka akan banyak pula orang yang mengalami kesusahan, sehingga melakukan tindak pidana pencurian, Faktor Permasalahan Pribadi, perasaan dendam terhadap seseorang, hal ini juga mengakibatkan terjadinya tindak pidana pencurian, Upaya polisi Hutan Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Para Pencuri Kayu Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian yakni melalui Jalur Hukum. Dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pencuri kayu hasil hutan polisi hutan menerapkan sanksi pidana terhadap pencuri hasil hutan berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang tindak pidana kehutanan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pencurian, Kayu Hasil Hutan Negara

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayahnya, selanjutnya tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita sari zaman kebodohan menuju ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat ini. Setelah melewati perjuangan yang cukup panjang dan berliku, syukur Alhamdulillah akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, skripsi yang berjudul **“TINDAK PIDANA PENCURIAN KAYU HASIL HUTAN NEGARA, WILAYAH HUTAN LINDUNG DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM TANJUNG JABUNG TIMUR)”**. Akhirnya dapat penulis selesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses pembuatan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bimbingan, dan kerjasama dari berbagai pihak serta berkah dari Allah SWT. Sehingga kendala-kendala tersebut dapat penulis hadapi. Ucapan terima kasih ini terkhusus penulis sampaikan kepada semua pihak yang turut serta dalam membantu penyelesaian skripsi ini, ucapan terima kasih ini terkhusus penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari MA, Ph.D. selaku rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, M.A, M.IR, Ph.D. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Dr.H.Ruslan Abdul Gani, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Dr.H.Ishaq, S.H, M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.



6. Ibu Dr. Robi'atul Adawiyah, S.H.I, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Devrian Ali, S.S.I., MA., Hk Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Ibu Dr. Dra. Hj. Ramlah, M.Pd.I. Msy Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Elvi Alfian A, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II skripsi ini.
8. Bapak dan ibu dosen, asisten dosen dan seluruh karyawan/i Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
9. bapak Cacok dan ibu Jahriani yang telah mendidiku dari kecil dengan penuh kasih sayang, dan yang selalu memberikan materi cukup, memberi banyak motivasi sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
10. Teman-teman seperjuangan Hukum Pidana Islam di Fakultas Syari'ah yang selalu bahu membahu memberikan semangat untuk penulis.
11. Para pegawai, staf dan pengelola Balai Taman Nasional Berbak yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data sebagai bahan penulisan skripsi ini dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Dengan adanya skripsi ini kiranya dapat memberikan motivasi untuk penulis sendiri dan para pembaca dikemudian hari. Kepada Allah SWT kita mohon ampunnya dan kepada manusia kita memohon maaf. Semoga karya ilmiah ini memiliki manfaat bagi kita semua.

Jambi, September 2022

HELDA WARDIAH SARI
NIM. 102180055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	iv
MOTTO	v
TRANSLITRASI ARAB LATIN.....	vi
KATA PERSEMBAHAN	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Batasan Masalah.....	9
E. Kerangka Teoritis	9
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Jadwal Penelitian.....	21
I. Sistematika Penulisan.....	21





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufthan Jambi

@ Hak cipta milik UIN Sufthan Jambi

State Islamic University of Sufthan Thaha Saifuddin Jambi

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN HASIL KAYU HUTAN NEGARA	
	A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	23
	B. Kayu Hasil Hutan Negara.....	28
	C. Polisi Kayu Hutan Negara	34
BAB III	GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN	
	A. Sejarah Desa Air Hitam Laut	37
	B. Keadaan Penduduk Desa Air Hitam Laut	40
	C. Fasilitas Dan Transportasi Desa Air Hitam Laut	41
BAB IV	PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
	A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Kejahatan Pencurian Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	48
	B. Upaya Polisi Hutan Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Para Pencuri Kayu Sebagai Pelaku Tindak Pidana	56
	C. Kendala-Kendala yang Dihadapi Polisi Hutan Dalam Menerapkan Sanksi Pidana Terhadap Pencuri Kayu hasil Hutan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kayu Hasil Hutan	58
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	
	B. Saran-saran	

DAFTAR PUSTAKA

INSTRUMEN WAWANCARA

DOKUMENTASI CURRICULUM VITAE

@ Hak cipta milik UIN Sufha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM KERINCI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
SPN	: Sekolah Polisi Negara
POLHUT	: Polisi Hutan



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jadwal Penelitian
Tabel 2	Perkembangan Kepemimpinan Desa Air Hitam Laut
Tabel 3	Struktur Penduduk Desa Air Hitam Laut Berdasarkan Agama
Tabel 4	Struktur Desa Air Hitam Laut Berdasarkan Mata Pncaharian
Tabel 5	Perubahan Populasi Penduduk AlamiahDan Akibat Migrasi
Tabel 6	Jumlah Penduduk Desa Air Hitam Laut Berdasarkan Struktur Umur
Tabel 7	KomposisiPenggunaan Lahan Desa Air Hitam Laut
Tabel 8	Jarak dan Waktu Tempuh Aksesibilitas Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1** Peta Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- Gambar 2** Pembangunan Perumahan Penduduk Desa Yang masih Menganut Pola Lama Di Sepanjang Sempadan Sungai Air Hitam Laut
- Gambar 3** Dokumentasi Penelitian
- Gambar 4** Dokumentasi Penelitian
- Gambar 5** Dokumentasi Penelitian
- Gambar 6** Dokumentasi Penelitian
- Gambar 7** Dokumentasi Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum memegang peranan yang sangat penting untuk menjamin kelangsungan kehidupan dalam masyarakat bangsa dan negara, karena itu di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*Rechstaat*). Sebagai negara hukum Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.² Sebagai negara hukum, sehingga segala elemen yang terdapat dalam sebuah negara baik itu berupa aparatur negara, aparat penegak hukum maupun masyarakat umumnya harusnya menjunjung tinggi adanya suatu keberlakuan hukum, dan ikut serta dalam menegakkan hukum itu sendiri. Penerapan dalam menjunjung tinggi suatu hukum ini dijadikan sebagai salah satu dari bentuk upaya sangat baik dalam meningkatkan kualitas manusia, dan juga masyarakat di suatu negara khususnya negara Indonesia. Dengan hal ini, sehingga dapat menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah Pancasila, dan juga dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan maupun teknologi dengan baik di perkembangan globalisasi yang modern ini. Dalam rangka menegakkan hukum tetulah tidak mudah, tentulah terdapat

²Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemindaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 33.

beberapa faktor penghambatnya, diantara salah satu penghambatnya adalah tingginya angka tindak kejahatan.

Tingkat angka kejahatan dalam kehidupan manusia saat ini berkembang semakin pesat dan ini terjadi di Desa Air Hitam Laut yang akibat Fenomena ini timbul di karenakan kurangnya evaluasi dan pengetahuan Masyarakat ucap Polisi Hutan Desa Air Hitam Laut Bapak Rianzar,S.Hut.

Selain itu banyak juga kendala yang yang di hadapi oleh Polisi Hutan sehingga sangat susah fenomena ini di hilangkan di Desa Air Hitam Laut salah satu kendala yang berat ialah kurangnya bantuan penjaga Hutan atau Lahan disana,yang harus di jaga oleh Polisi Hutan yaitu 1.8250 HA Perorang dan Bapak Riazar,S.HUT pun merekrut 5orang untuk di jadikan bantuan mitra Polisi Kehutanan dan masih banyak sekali kendala yang di hadapi Polisi Hutan Di Desa Air Hitam Laut alat dan jaringan pun juga menjadi kendala mereka untuk menghilangkan fenomena.¹

Kejahatan yang sangat sering terjadi dan efeknya begitu berasa dalam kehidupan bermasyarakat ialah salah satunya kejahatan Pencurian. Pencurian sangat menjadi primadona bagi setiap pelaku kejahatan baik itu pelaku kejahatan yang memang profesinya atau pelaku kejahatan lainnya, hal itu sering terjadi dalam dunia kejahatan, ketika kita melihat fenomena tersebut terbukti adanya dimana-dimana banyak terjadi kasus pencurian, tidak hanya di kota besar tetapi sekarang sampai pelosok-pelosok desa.

Tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang sangat sering terjadi setiap tempat di Indonesia, oleh karena itu menjadi alasan yang logis bahwa tindak pidana pencurian menjadi sebuah tindak pidana kategori teratas dalam urutan kasus tindak pidana. Hal ini dapat kita buktikan bahwa

¹ Sumber Data Dari Hasil Wawancara oleh *Bapak Rianzar,S.HUT* Air Hitam Laut 2022

Pada era zaman modern ini, sudah menjadi keyakinan bahwa hukum dapat mempunyai arti yang juridis, sehingga hukum dapat di tentukan oleh undang-undang. Oleh karena itu, tindak pidana pencurian tidak hanya dinilai dapat melanggar undang-undang maupun berbagai norma hukum yang ada, baik berupa norma adat hingga norma moral.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana, tindak pidana pencurian kayu ialah sebagaimana tercantum dalam pasal 50 ayat (3) huruf h Jo.78 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.⁵

Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Bab XXII Pasal 362 KUHP yang bunyinya: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , di ancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”⁶

Sedangkan pada Pasal 363 menjelaskan tentang pencurian dengan pemberatan yang berbunyi :

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum
 - a. Pencurian hewan

⁵Moeljatn, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (PT Bumi Aksara, Jakarta) hlm. 128.

⁶Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, letusan gunung merapi, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
 - c. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).
 - d. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam point nomor 3 disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam point nomor 4 dan 5, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.⁷

Pencegah dalam konteks ini dapat diartikan bahwa menguasai suatu barang, sehingga tindakan tersebut dilakukan sebagian suatu alasan dari kekayaan maupun seluruhnya yang menjadi barang milik orang lain, untuk dapat menjadi penguasa barang tersebut tanpa bantuan maupun tanpa seizin orang yang memilikinya, atau hal ini juga dapat terjadi dalam memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain mengenai harta kekayaan.

⁴Moeljatn, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hlm. 129.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu dari sebuah penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan hingga meresahkan kehidupan dalam suatu masyarakat, sehingga untuk menyikapi hal ini, maka sangatlah dibutuhkan pengaman yang sangat serius dalam mengantisifikasi baik itu dari pihak penegak hukum maupun menindak sebagai pelaku kejahatan dan juga pihak masyarakat dalam mengantisifikasi lingkungan masyarakat agar tetap mengalami ketentraman.⁸

Provinsi Jambi merupakan salah satu sumber Provinsi di pulau Sumatra yang mempunyai wilayah hutan yang cukup luas dan dijadikan sebagai penyumbang oksigen di permukaan bumi. Namun banyaknya pencurian kayu hasil hutan negara membawa dampak terjadinya berbagai fauna dan flora, erosi, konflik di kalangan masyarakat, devaluasi harga kayu, hilangnya mata pencaharian, dan rendahnya pendapatan negara dan daerah dari sektor kehutanan.

Kendala upaya penanggulangan pencurian kayu hasil hutan negara di Provinsi Jambi yang kendala penanggulangannya masih harus diperhatikan yakni Taman Berbak Nasional (TN Berba). Karena tingginya angka kriminilitas pencurian kayu untuk setiap tahunnya serta masih banyaknya tersangka pelaku pencurian kayu yang masih dalam pencarian (DPO) semakin tinggi angka kriminalitas pencurian kayu akan semakin menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan ekosistem. Berbagai macam kendala atau hambatan dalam menyelesaikan kendala penanggulangannya terutama dengan adanya

⁵Moeljatn, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, hlm. 129.

tindak pencurian kayu hasil hutan negara tersebut, saya merumuskan tiga permasalahan untuk di kaji lebih lanjut 1) Bagaimana di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2) Bagaimana Upaya Penanggulangan Pencurian Kayu Hutan Negara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 3) Apa saja Kendala-kendala Upaya penanggulangan Pencurian Kayu Hutan Negara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.⁹

Perlindungan hutan di Indonesia, diarahkan agar hutan yang ada di bumi Indonesia dapat perlindungan dengan segala aturan yang telah ada saat ini. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber badaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, lindung yang termasuk dalam jenis hutan konservasi. Maka dari itu,saya menemukan masalah yaitu *Bagaimanakah Tindak Pidana Pencurian Kayu Hasil Hutan Negara Wilayah Hutan Linduang Dan Upaya Penanggulangannya Di Desa air Hitam Laut,Dan seberapa Besar Kendala yang Di Hadapi Polisi Hutan Di Desa Air Hitam Laut.*

manusia yang didalamnya terdiri dari berbagai komponen-komponen sumber daya alam terutama yang bisa dimanfaatkan manusia untuk mengoptimalkan aneka fungsi hutan dalam mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari.

Sebagaimana contoh salah satu kasus tentang pencurian kayu di wilayah hutan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tepatnya di Kecamatan Sadu dan Berbak Sebagai Hutan Lindung Taman Nasional Berbak. Penebangan dan

⁹Sri Nur Aini, Strategi Pemerintah Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya Orang Kayo Hitamprovins Jambi, Skripsi Universitas Islam Negri Sultan Taha Saifudin Jambi, 2021, hlm. 4.

pencurian hutan disana sering kali terjadi di lakukan oleh masyarakat dalam mementingkan diri sendiri, pencurian ini terus berlanjut hingga kepastian hukum belum teralalu di terapkan disana. Dengan lingkungan sekitar sesuai Pasal 6 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.¹⁰ Tujuannya untuk mengupayakan kelestarian sumber daya hutan dan keseimbangan ekosisten ,sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan eksistensi lingkungannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan hutan ditetapkan bahwa prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi :

1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia.
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, individu atau perorangan atas hutan.¹¹

Berdasarkan contoh kasus tentang pencurian kayu di wilayah hutan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tepatnya di Kecamatan Sadu dan Berbak Sebagai Hutan Lindung Taman Nasional Berbak. Penebangan dan pencurian hutan yang telah penulis paparkan diatas, sehingga penulis tertarik untuk mengambil sebuah penelitian yang berjudul Tindak pidana pencurian kayu hasil hutan negara wilayah hutan lindung dan upaya penanggulangannya (Studi kasus di wilaiaayah hukum Tanjung Jabung Timur).

¹⁰Pasal 6 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

¹¹Sri Nur Aini, Strategi Pemerintah Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya Orang Kayo Hitamprovins Jambi, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifudin Jambi, 2021, hlm. 4.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tindak pidana pencurian kayu hutan negara di Kabupaten Tanjung Timur ?
2. Apa saja kendala –kendala upaya penanggulangan pencurian kayu hutan negara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
3. Bagaimana upaya penanggulangan pencurian kayu hutan negara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tindak pidana pencurian kayu hutan negara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan pencurian kayu hutan negara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- c. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala upaya penanggulangan pencurian kayu hutan negara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini, maka manfaat yang ingin dicapai dan diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagi Polisi hutan Tanjung Jabung Timur dapat di jadikan sebagai wacana terkait dengan hukum mengenai tindak pidana pencurian kayu.

- b. Bagi masyarakat Tanjung Jabung Timur dapat dijadikan sebagai tambahan mengenai pengetahuan tentang tindak pidana pencurian kayu dan bagaimana penerapan hukumnya.
- c. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini dijadikan sebagai pendamping antara teori dan kenyataan dilapangan serta sebagai instrument untuk bisa menerapkan ilmu yang di miliki ke masyarakat.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini diperlukan agar pembahasan dan tujuan terarah tidak menjalar luas, maka dalam penelitian ini penulis hanya membahas tentang tindak pidana pencurian kayu hasil hutan negara, wilayah hutan lindung dan upaya penanggulangannya terkhusus untuk wilayah Taman Berbak Nasional yang berlokasi di Desa Air hitam laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan sebuah kerangka pemikiran atau pendapat yang berkaitan dengan sesuatu permasalahan. Sehingga dijadikan sebagai bahan perbandingan dan juga pegangan mengenai teoritis.¹² Kerangka teori merupakan sebuah kerangka pemikiran atau pendapat yang berkaitan dengan sesuatu permasalahan. Sehingga dijadikan sebagai bahan perbandingan dan juga pegangan mengenai teoritis.¹³ Kerangka teori adalah hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan juga konstruksi sebuah data. Berdasarkan pernyataan di atas,

¹²Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 91.

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 125.

maka teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Kejahatan pencurian kayu adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda kekeyaan.¹⁴ Terdapat dua macam dalam teori penanggulangan tindak pidana diantaranya melalui pendekatan penal dan pendekatan juga teori non penal

Pendekatan penal ialah lebih menitikberatkan sifat represif (penindakan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan pendekatan non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan/pengadilan) sebelum kejahatan terjadi

Upaya penanggulangan tindak pidana lewat pendekatan hukum pidana penal yaitu upaya yang dilakukan dengan cara menerapkan adanya hukum pidana, dimana upaya penanggulangan dari tindak pidana kejahatan ini bersifat (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya penanggulangan tindak pidana penal ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui (*penal*) yaitu dengan cara mengatur masyarakat melalui perundang-undangan yang mana pada hakikatnya merupakan wujud dari suatu langkah kebijakan (*policy*).¹⁵

Non Penal, (Semarang: Pustaka Magister, 2010), him. 31.



Upaya penanggulangan kejahatan hukum pidana (*penal*) lebih menitikberatkan pada upaya yang bersifat penindasan atau penumpasan,

¹⁴Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 42.

¹⁵Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan*



sehingga setelah kejahatan atau tidak pidana terjadi, selain itu pada hakikatnya hukum pidana *penal* merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, oleh karena itu kebijakan dalam hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Upaya penanggulangan tindak pidana *penal* lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* yakni berupa sifat penindasan, pemberantasan, hingga penumpasan sesudah kejahatan itu terjadi.

Selanjutnya ada pendekatan non hukum pidana yakni lebih menitikberatkan pada sifat preventif yakni berupa pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan dengan sarana *non penal* hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung *non penal* mampu mempengaruhi upaya dalam sebuah pencegahan terjadinya kejahatan.¹⁶

Penanggulangan tindak pidana melalui tindakan *non penal* merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur diluar hukum pidana, yang lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/pengendalian) sebelum suatu kejahatan terjadi.¹⁷ Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *non penal* lebih bersifat *preventif* yaitu sebuah tindakan pencegahan yang dilakukan untuk mencegah kejahatan. Sehingga sasaran utamanya yaitu menangani

¹⁶Soerjono Soekanto, SH., MA, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 41.

¹⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 42.

faktor-faktor yang dijadikan sebagai penyebab terjadinya kejahatan.

2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakkan hukum menurut Andi Hamzah ialah teori mengenai tindakan seseorang yang bertentangan dengan hukum, karena di dalamnya terdapat sebuah sanksi bagi pelaku.¹⁸ Menurut Satjipto Raharjo dalam buku John Kenedi yang berjudul Kebijakan Hukum Pidana menyatakan bahwa teori penegakkan hukum adalah suatu upaya dalam mewujudkan keinginan hukum.¹⁹ Teori penegakkan hukum merupakan sebuah teori tentang penetapan aturan hukum untuk menyelesaikan suatu masalah.²⁰

Teori penegakan hukum pidana adalah suatu teori tentang penerapan hukum pidana yang secara konkrit dilakukan oleh aparat penegak hukum. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa teori penegakan hukum merupakan suatu teori yang berkaitan dengan kegiatan dalam menyasikan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah, dan sikap sebagai rangkaian tindakan dalam penjabaran nilai tahap akhir, dengan tujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹

Menurut pakar hukum: Muhammad Abduh syahbah pencurian menurut syara' adalah pengambilan oleh seorang mukallaf yang baligh

¹⁸Andi Hamzah, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 15.

¹⁹John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy): Dalam Penegakan Hukum Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 205.

²⁰Teori Penegakkan Hukum, <http://raypratama.blogspot.co.id/201/04/teori-penegakkan-hukum.html>, diakses pada 26 Januari 2022 Pukul 17.30 WIB.

²¹Soerjono, Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: 2012), hlm. 35.

dan berakal terhadap harta milik negara dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nisab .²² mengenai tindakan seseorang yang bertentangan dengan hukum, karena di dalamnya terdapat sebuah sanksi bagi pelaku. ²³ Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebuah teori yang berkaitan dengan kegiatan dalam menyasikan hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah, dengan tujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴

F. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan sebuah hasil dari uraian penelitian terdahulu berdasarkan suatu penelusuran kepustakaan. Demi mendukung penyusunan yang lebih komprehensif, penyusun melakukan penelaahan awal terhadap pustaka atau karya-karya terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Adapun skripsi terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Karya Arian Pakaya yang berjudul ”*Upaya Penangnggulangan Tindak Pidana Pencurian Kayu Hasil Hutan Negara (Studi Kasus Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara)*.”²⁵ Berdasarkan penelitian skripsi yang ditulis oleh Arian Pakaya memiliki kesamaan dengan penulis diantaranya penelitian ini sama-sama membahas tentang tindak pidana pencurian hasil hutan Negara, namun selain persamaan dari kedua penelitian ini, penelitian Arian Pakaya juga memiliki perbedaan dengan

²²Harun, M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 58.

²³Andi Hamzah, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 15.

²⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: 2012), hlm. 35.

²⁵Arian Pakaya, *Upaya Penangnggulangan Tindak Pidana Pencurian Kayu Hasil Hutan Negara*.

penulis yang dapat membedakannya, diantaranya yang dapat membedakannya yakni jika Arian Pakaya lebih fokus membahas tentang upaya penanggulangannya sedangkan penulis mencakup semuanya baik faktor penanggulangan maupun hambatan dalam melakukan penanggulangannya.

2. Skripsi karya Tommy Prasetyo Noya, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Illegal Logging*. Skripsi inidari Universitas Hasanudin Makassar (2013), berdasarkan skripsi yang ditulis oleh Tommy Prasetyo Noya memilikitopik pembahasann yang sama dengan penulis yakni mengenai penegakan hukum pidana, sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Tommy Prasetyo Noya dengan penulis, yakni jika peneliti menulis tentang *illegal loging*, sedangkan penulis menulis tentang tindak pidana pencurian kayu hasil hutan negara.
3. Skripsi karya Nenik Lestari *Penanganan Pencurian Kayu Perhutanan oleh Kesatuan emangkuan Hutan Telawa*.²⁶ Skripsi ini dari Universitas Negeri Semarang (2006). dalam penulisan yang dibuat oleh Nenik Lestari memiliki kesamaan dengan penulis diantaranya keduanya membahas mengenai tindak pidana pencurian, Adapun perbedaan skripsi Nenik Lestari dengan skripsi penulis, yakni jika skripsi Nenik Lestari membahas tentang penanganan pencurian kayu, sedangkan dalam skripsi penulis membahas mengenai faktor penyebab pencurian kayu hasil hutan

²⁶Nenik Lesteri, *Penanganan Pencurian Kayu Perhutani oleh Kesatuan Pemangkuan Hutan Telawa*.



negara, penanggulangannya, maupun hambatan dalam meakukan penanaggulangan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk mengumpulkan data guna mendapatkan jawaban atas pokok permasalahan, sehingga data yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis sebagai berikut :²⁷

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan secara tepat, sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk dapat menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain, dalam suatu masyarakat. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya.

Penelitian deskriptif digunakan untuk memecahkan sekaligus menjawab sebuah pokok permasalahan yang terjadi pda zaman sekarang. Metode deskriptif ini digunakan dengan langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi dan analisis maupun pengolahan data, membuat kesimpulan

²⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), hlm. 1.

dari sebuah laporan dengan tujuan untuk membuat gambaran mengenai objek deskripsi yang akan di lakukan. Dan penulis akan menggambarkan tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian kayu yang dilakukan oleh warga.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan untuk memperoleh berbagai data yang diperlukan dalam menunjang penulisan ini, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder, diantaranya :

- a. Data primer yang berupa keterangan-keterangan yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Pihak-pihak tindak pidana pencurian kayu yang dilakukan oleh masyarakat.²⁸ Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁹ sumber data primer yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara.
- b. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber lain sebelum penelitian dilakukan. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada

²⁸Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Gramit,2004), hlm. 33.

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*,(Bandung : Alfabeta, 2010) , hlm. 308.



UNIVERSITAS ISLAM
SUMATERA UTARA

SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sufha Jambi

State Islamic University of Sulfhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

pengumpul data. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen dalam bentuk buku-buku atau dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini, dalam penelitian hukum data sekunder mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan-bahan pustaka yang terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer meliputi :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - b) Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c) TIPIHUT yang diatur dalam UU NO. 41 Tahun 1999.
2. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder meliputi sumber data secara langsung dari beberapa literatur, artikel, dokumen-dokumen, KPH dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus-kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan

³⁰Ammirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25.

mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.³¹ Teknik pengumpulan data atau data *collection* adalah proses penelitian dimana penulis menerapkan metode ilmiah dalam mengumpulkan data secara sistematis untuk dianalisa.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, mempelajari, dan mengutip bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan obyek permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, dimana melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.³² Dalam hal ini berupa pengajuan pertanyaan terhadap pihak-pihak yang secara langsung terkait dan wawancara dilakukan secara sistematis dan runtut serta memiliki nilai validitas dan reliabilitas.

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang dimana

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 308.

³²Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 180.

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data penulis yaitu wawancara bebas terstruktur.³³ Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antarapencari informasi (*interviewer*) dan sumber informasi (*interviewee*).³⁴

- c. Teknik dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya dari seseorang. Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara menggunakan data-data, foto-foto dan lain sebagainya. Teknik dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya dari seseorang. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumentasi biasa berbentuk seperti tulisan, gambar atau karya-karya dari seseorang.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah proses dalam mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu kategori, dan menjadikan dalam satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat

³³Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 180.

³⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 229.

dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.³⁵ Teknik analisis data adalah sebuah proses dalam mengatur urutan data, dengan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan menjadikan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.³⁶ Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.³⁷ beberapa tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis penelitian kualitatif, diantaranya :

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari berbagai catatan yang tertulis di lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu proses dalam penyusunan sekumpulan informasi yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan yang sistematis sehingga mudah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahapan hasil akhir dari penelitian yang

³⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), cet. 18, hlm. 280.

³⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), cet. 18, hlm. 280.

³⁷Tim Penulis Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Syariah Press Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2014), hlm. 34.

disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Sehingga dalam proses ini dapat mendapatkan jawaban atas rumusan masalah.

H. Jadwal Penelitian

Tabel. 1 Jadwal Penelitian

NO	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan										Ket
		Feb	Mar	Apr	Mei	Juli	Agu	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Pengajuan Judul									V		
2	Pembuatan Proposal	V										
3	Perbaikan Proposal dan Seminar		V									
4	Surat Izin Riset			V								
5	Pengumpulan Data				V							
6	Pengolahan dan Analisis Data				V							
7	Pembuatan Skripsi					V						
8	Bimbingan dan Perbaikan						V					
9	Agenda dan Ujian Skripsi							V				
10	Perbaikan dan Penjilidan								V			
11	Wisuda										V	

I. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, analisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- BAB I:** Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka pemikiran, metode penelitian, jadwal penelitian, serta sistematika skripsi.
- BAB II:** Berupa Tinjauan Pustaka berisi tentang tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian, tinjauan umum tentang kehutanan.
- BAB III:** Gambaran Umum dan lokasi penelitian.
- BAB IV:** Menguraikan tentang faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian, upaya polisi hutan dalam menerapkan sanksi pidana terhadap para pencuri kayu sebagai pelaku tindak pidana pencurian, dan hambatan yang dialami dalam menerapkan upaya penanggulangan terhadap para pencuri kayu sebagai pelaku tindak pidana pencurian.
- BAB V:** Penutup, berisi kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN KAYU HASIL HUTAN NEGARA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan sebuah peristiwa yang dapat di pidana atau dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.³⁸ Tindak pidana adalah suatu perbuatan dimana pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek dalam tindak pidana.³⁹ Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).⁴⁰

Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskandan dilakukan dengan kesalahan.⁴¹ Menurut Moeljanto, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa melanggar larangan.⁴² Menurut Vos, tindak pidana yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan dalam perundang-undangan pidana diberikan hukuman berupa pidana.

Tindak pidana dapat didefinisikan juga dengan suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku,

³⁸ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. (Yogyakarta. Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012). hlm. 18.

³⁹ R.Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, (Jakarta, Tiara LTD 2010), hlm. 27.

⁴⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, (Jakarta: P.T.Rineka Cipta, 2007, hlm. 92.

⁴¹ Andi Hamzah., *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010), hlm. 22.

⁴² Moejatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 56.

dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁴³ Tindak pidana menurut Simons adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang, dimana perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada si pembuat. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴⁴

Tindak pidana merupakan sebuah peristiwa yang dapat di pidana atau dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana.⁴⁵ Tindak pidana adalah suatu perbuatan dimana pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek dalam tindak pidana.⁴⁶ Menurut Chairul Chuda tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.⁴⁷

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana menurut K. Wantjik Saleh yakni menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu mengandung unsur-unsur pidana, diantaranya :

⁴³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 182.

⁴⁴ Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 130.

⁴⁵ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. (Yogyakarta: Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, 2012). hlm. 18.

⁴⁶ R.Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, (Jakarta:Tiara LTD, 2010), hlm. 27.

⁴⁷ Chairul Chuda, *"Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 15.

- a. Melawan hukum
- b. Merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan pidana
- d. Pelakunya diancam dengan pidana.⁴⁸

Unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah :

- a. Perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- c. Perbuatan itu diancam pidana (*strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekening svatbaar*).
- e. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.⁴⁹

Berdasarkan KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak

pidana, diantaranya :

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konsttutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapat di pidana.

⁴⁸K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.. 57.

⁴⁹Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm.. 26-27.



Menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Tindakan melawan hukum
- c. Kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁰

Menurut S.R. Suanturi unsur-unsur tindak pidana dapat terdiri dari :

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum
- d. Tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.⁵¹

Pembagian Tindak Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia sebagai warisan dari pemerintah Kolonial Belanda, mengenal beberapa jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Secara umum, dalam KUHP jenis tindak pidana terdiri dari kejahatan Buku II, dan pelanggaran pada Buku III (*rechtsdelicten dan wetsdelicten*), diantaranya :⁵²

1. Delik *formil* adalah delik yang perumusannya lebih dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang.
2. Delik *materiil* adalah delik yang perumusannya lebih dititikberatkan pada akibat yang dilarang.

⁵⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 81.

⁵¹S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2012, hlm. 211.

²⁶Sambas dan Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, hlm. 106.

3. Delik *commisionis* adalah delik berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang oleh Undang-undang.
4. Delik *ommisionis* adalah delik berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak melakukan suatu perintah Undang-undang yang diharuskan oleh Undang-undang,
5. Delik *commissionis per ommissionis commisa* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan.
6. Delik *Dolus (Dolus delicten)* adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, yang dilakukan dengan sengaja.
7. Delik *culpa (culpose delicten)* adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan.⁵³
8. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan tanpa diikuti atau dibarengi dengan perbuatan lain.
9. Delik berganda adalah delik yang baru merupakan delik apabila dan dilakukan dalam beberapa kali perbuatan yang sama.
10. Delik berlangsung adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan yang dilarang itu berlangsung secara terus-menerus, sebagai contoh merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).
11. Delik tidak berlangsung adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan yang terlarang itu dilakukan tidak berlangsung terus-menerus, misalnya tindakan pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

⁵³Sambas dan Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, hlm. 107.

12. Delik aduan adalah delik yang penuntutnya hanya dapat dilakukan berdasarkan pengaduan dari korban.
13. Delik aduan *absolute* artinya pengaduan korban merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar tindakan pidana dapat dilakukan penuntutan.
14. Delik aduan *relatif* artinya delik yang sebenarnya termasuk di dalam delik bukan aduan, melainkan berubah sifatnya menjadi delik aduan, karena terdapat hubungan khusus antara pelaku dan juga korban.
15. Delik biasa adalah delik yang penuntutnya dapat dilakukan meski tanpa pengaduan dari korban.
16. Delik yang *dikualifisier* adalah delik biasa yang ditambah dengan adanya unsur-unsur lain dimana dapat membedakan ancaman pidananya, yaitu karena cara, objek, ataupun akibatnya lebih khusus daripada delik biasa.
17. Delik politik adalah delik yang mengandung unsur politik.⁵⁴

B. Kayu Hasil Hutan Negara

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Pengertian tindak pidana bidang kehutanan tidak diformulasikan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4.⁵⁵ Menhut-II/2010 Tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan, yang selanjutnya disebut Tipihut adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran sebagaimana diatur

⁵⁴Sambas dan Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, 109.

⁵⁵Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

dalam Undang-Undang di bidang Kehutanan dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menentukan :⁵⁶

- a. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- b. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- c. Setiap orang dilarang :
 - 1) mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah
 - 2) merambah kawasan hutan
 - 3) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
 - a) 500 (Lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau
 - b) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa
 - c) 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai
 - d) 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai
 - e) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang

²⁹Pasal 50 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

- f) 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- 4) membakar hutan.⁵⁷
 - 5) menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
 - 6) menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
 - 7) melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri.
 - 8) mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
 - 9) mengembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang.
 - 10) membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang.

³⁰Pasal 50 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

11) membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membeLah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.⁵⁸

2. Hutan Negara

Hutan sebagai modal pembangunan nasional mamiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Sejalan dengan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan sentiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, keadilan dan berkelanjutan.

⁵⁸Pasal 50 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.



Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari.

Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, namun negara member wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Sehingga selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan di bidang kehutanan.

Namun demikian untuk hal-hal tertentu menjadi sangat penting, berkala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memperhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi, pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dalam daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Sumber daya hutan mempunyai peran penting dalam penyediaan hutan bahan baku industri, sumber pendapatan, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja.

Hasil hutan merupakan komoditi yang dapat diubah menjadi hasil olahan dalam upaya mendapat nilai tambah serta membuka peluang



kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Upaya pengolahan hasil hutan tersebut tidak boleh mengakibatkan rusaknya hutan sebagai sumber bahan baku industri. Agar selalu terjaga keseimbangan antara kemampuan penyediaan bahan baku dengan industri pengolahannya, maka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hulu hasil hutan diatur oleh menteri yang membidangi kehutanan. Pemanfaatan hutan tidak terbatas hanya produksi kayu dan hasil hutan bukan kayu, tetapi harus diperluas dengan pemanfaatan lainnya seperti plasma nutfah dan jasa lingkungan, sehingga manfaat hutan lebih optimal.

Dilihat dari sisi fungsi produksinya, keberpihakan kepada rakyat banyak merupakan kunci keberhasilan pengelolaan hutan. Oleh karena itu praktek-praktek pengolahan hutan yang hanya berorientasi pada kayu dan kurang memperhatikan hak dan melibatkan masyarakat, perlu diubah menjadi pengelolaan yang berorientasi pada seluruh potensi sumberdaya kehutanan dan berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemerintah daerah, maka pelaksanaan sebagian pengurusan hutan yang bersifat operasional diserahkan kepada pemerintah daerah tingkat propinsi dan tingkat kabupaten/ota, sedangkan pengurusan hutan yang bersifat nasional atau makro, wewenang pengaturannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat.



Mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat, maka dalam undang-undang ini hutan di Indonesia digolongkan ke dalam hutan negara dan hutan hak. Hutan negara ialah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai masyarakat hukum adat yang disebut hutan ulayat, hutan marga, atau hutan sebutan lainnya.⁵⁹

Dimasukkannya hutan–hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara, adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus dan mengurus oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan.

C. Polisi Hutan Republik Indonesia

Polisi kehutanan Indonesia atau biasa disebut Polhut adalah nama sebuah jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan pegawai instansi kehutanan pusat maupun daerah. Polisi ini bukan merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang

⁵⁹Undang Undang Nomor 41Tahun 1999Tentang Kehutanan.

kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.

Berdasarkan PP No 45 Tahun 2004, Polisi Kehutanan adalah Pejabat tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.⁶⁰

Polisi Kehutanan adalah PNS dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Polisi Kehutanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator (sebelumnya disebut eselon III), atau Pejabat Pengawas (sebelumnya disebut eselon IV) yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Polisi.⁶¹

Kehutanan Polisi mempunyai tugas pokok yaitu menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.⁶² Tugas Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan yaitu melaksanakan kegiatan Kepolisian Kehutanan meliputi menyiapkan,

⁶⁰PP No 45 Tahun 2004.

⁶¹POLISI_KEHUTANAN_MENURUT_PERMENPAN_RB_NO_21_TAHUN_2019.

⁶²https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi_Kehutanan_Republik_Indonesia.



melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan. Karena sifat pekerjaannya dalam usaha perlindungan dan pengamanan hutan maka pejabat tertentu diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Tugas dan Fungsi Polisi Kehutanan menurut PP No 45 Tahun 2004 diantaranya :⁶³

1. Melaksanakan perlindungan dan pengamanan hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar
2. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, tumbuhan dan satwa liar, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. (Pasal 4 ayat (1) Permenhut RI No.P.75/Menhut-II/2014 Tentang Polisi Kehutanan)..

Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Polhut dilaksanakan di Balai Diklat Kehutanan dan Sekolah Polisi Negara (SPN) di beberapa wilayah di Indonesia. Pembinaan Polhut dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, sedangkan struktur operasional disesuaikan dengan perangkat unit pelaksana teknis (UPT) pemerintah pusat dan pemerintah daerah.⁶⁴

⁶³PP No 45 Tahun 2004.

⁶⁴Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 17.

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nama Desa Air Hitam Laut diambil dari nama sebuah sungai berukuran sedang yang mengalir dari arah Barat (daratan) ke arah Timur (laut), membelah desa ini menjadi dua bagian, yaitu bagian utara atau disebut oleh masyarakat setempat parit kanan dan bagian selatan atau disebut oleh masyarakat setempat dengan bagian parit kiri. Sungai ini bernama Sungai Air Hitam Laut, air sungainya kalau dilihat dari pinggir sungai berwarna hitam, sedangkan kata-kata laut mungkin karena sungai ini langsung bermuara di laut. Barangkali karena sungai ini sangat dominan dalam wilayah desa, maka desanya diberi nama dengan Desa Air Hitam Laut yang berarti desa yang dilalui oleh Sungai Air Hitam Laut.⁶⁵

Pemukiman penduduk desa pertama kali adalah para pendatang dari Pulau Sulawesi (Suku Bugis) sekitar tahun 1960 an, tepatnya di muara Sungai Air Hitam Laut. Kelompok pendatang ini kemudian mendirikan pemukiman di sekitar sungai dan beberapa saat kemudian diikuti dengan kelompok keluarga lain, baik yang langsung dari Pulau Sulawesi maupun orang-orang Bugis yang telah berdomisili di Nipah Panjang, Muara Sabak, Kota Jambi dan lainnya, serta suku lain terutama suku Jawa, Cina, Kerinci, Batak, Melayu Jambi, dan lainnya. Maksud kedatangan penduduk ke desa ini pertama kali adalah sebagai nelayan yang memerlukan lokasi tempat berlabuh bagi kapal

³⁷Sumber Data Dari Hasil Wawancara Di Kantor Desa Air Hitam Laut Tahun 2022.

yang mereka gunakan sebagai sarana menangkap ikan. Pada saat menetap ini untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga akan beras, kemudian mereka mulai mengolah lahan untuk tanaman pangan (padi) dan selanjutnya menanam kelapa yang ternyata hasilnya cukup baik dan berkembang sampai saat sekarang.

Perkembangan penduduk desa mengalami arus turun naik dari periode ke periode seperti pada akhir tahun 1970 an dan awal 1980 an jumlah penduduk datang cukup banyak, tetapi mulai tahun 1990 an jumlah pendatang semakin sedikit dan bahkan sebagian kembali ke Sulawesi. Penduduk yang meninggalkan desa sampai saat masih memiliki lahan dan tidak diolah sehingga menjadi semak dan belukar terutama pada parit 7. Pada lokasi ini masih ditemukan bekas lahan persawahan yang sudah ditumbuhi semak dan belukar.⁶⁶

Sesuai perkembangan sistem administrasi pemerintahan di Indonesia, sebutan desa sewaktu berdiri adalah kampung (termasuk ke dalam Marga Nipah) yang dikepalai oleh seseorang yang disebut dengan Kepala Kampung atau lebih populer disebut dengan panggilan datuk. Setelah diberlakukan UU No. 5 tahun 1979 tentang pemerintah desa, maka pada tahun 1980 sebutan kampung berubah menjadi desa yang dikepalai oleh seseorang yang disebut dengan Kepala Desa, namun sampai sekarang masih tetap populer dengan sebutan datuk. Sejak berdirinya desa sampai sekarang telah tercatat 6 orang pemimpin desa seperti disajikan pada Tabel 2.

³⁸Sumber Data Dari Hasil Wawancara Di Kantor Desa Air Hitam Laut Tahun 2022.




Tabel 2

Sejarah Perkembangan Kepemimpinan Desa Air Hitam Laut

No	Nama	Tahun Menjabat	Sebutan
1	Daeng Mas Sirih	1965 – 1967	Kepala Kampung
2	Arfah DM	1967 – 1974	Kepala Kampung
3	Sutardih	1974 – 1974	Kepala Kampung
4	Arsyad	1974 – 2003	Kepala Desa
5	M. Arwan, S.Ip	2003 – 2008	Kepala Desa
6	M. Ardhan Arsyad, S.Ag	2008 – 2014	Kepala Desa
7	Habri Sandria	2015 – 2016	Pjs Kepala Desa
8	Habri Sandria	2016 – 20211	Kepala Desa

Pemimpin pertama desa secara administratif pada tahun 1965 dengan kepala kampung Daeng Mas Sirih dengan masa jabatan 2 tahun dan dilanjutkan oleh 2 orang pemimpin dengan sebutan yang sama. Pada tahun 1974 sesuai dengan perkembangan peraturan tentang pemerintahan desa, ditunjuk seorang kepala desa yang memimpin desa sampai tahun 2003, dan setelah itu digantikan oleh kepala desa sekarang.⁶⁷

Peta Desa Air Hitam Laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi



B. Keadaan Penduduk Desa Air Hitam Laut

Pada tahun 2007 (sampai bulan Agustus 2007) jumlah penduduk di Desa ini adalah sebanyak 2.098 orang (367 KK) yaitu sebanyak 1.098 laki-laki dan 1.000 perempuan. Penduduk berasal dari berbagai suku bangsa yang hidup berdampingan secara damai dengan komposisi sebahagian besar (96%) beragama Islam dan sisanya 4% beragama lainnya yaitu Budha (etnis keturunan Tiongha) dan Protestan/Katolik (Tabel 3).

Tabel 3
Struktur Penduduk Desa Air Hitam Laut Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah (KK)	Jumlah (jiwa)	Proporsi (%)
1	Islam	359	2.026	96,0
2	Protestan /Katolik	1	0	0,6
3	Hindu	0	0	0,0
4	Budha	7	72	3,4
5	Lainnya	0	0	0,0
Jumlah		367	2.098	100

Penduduk bekerja sebagai karyawan, sedangkan sisanya sekitar 3,6% bekerja sebagai pegawai negeri (Guru dan pegawai kesehatan), pedagang, TNI, Polri, dan tukang. Sumber pendapatan lain masyarakat desa di luar sektor pertanian dan perikanan laut adalah usaha rumah walet dan perdagangan.

Mata pencaharian penduduk utama penduduk adalah petani dan nelayan yang menunjukkan sebagai desa pertanian dan perikanan. Lebih dari separuh (50,8%) merupakan petani (kelapa dan padi sawah) dan sekitar 29% merupakan nelayan. Perkembangan industri kopra dan angkutan (kapal) mendorong cukup besarnya (11%) penduduk bekerja sebagai karyawan,



sedangkan sisanya sekitar 3,6% bekerja sebagai pegawai negeri (guru dan pegawai kesehatan) dan pedagang, TNI, Polri dan tukang. Sumber pendapatan lain masyarakat desa diluar sektor pertanian dan perikanan laut adalah usaha rumah walet dan perdagangan.

Tabel 4
Struktur Penduduk Desa Air Hitam Lut Berdasarkan Mata Pencaharian Utama.

No	Mata Pencaharian	Jumlah/orang	Proporsi (%)
1	PNS	15	3,6
2	ABRI	1	0,2
3	POLRI	5	1,0
4	Karyawan Prusahaan Swasta	45	11,0
5	Wiraswasta / Pedagang	14	3,4
6	Tukang	6	1,0
7	Petani	207	50,8
6	Nelayan	120	29,0-
6	Lainnya	-	-
Jumlah			413

Berdasarkan data monografi Desa dan Puskesmas yang tersedia di Desa pemimpin pertama desa secara administratif pada Tahun 1965 dengan Kepala Air Hitam Laut pada Tahun 2006, dapat diperkirakan bahwa laju pertumbuhan penduduk desa mencapai 1.12% Pertahun.⁶⁸

C. Fasilitas Dan Transportasi Desa Air Hitam Laut

Tabel 5
Perubahan Populasi Penduduk Alamiah Dan Akibat Migrasi Desa Air Hitam Laut

No	Uraian	Jumlah
1	Populasi Awal (jiwa)	2.064

⁴¹Sumber Data Dari Hasil Wawancara Di Kantor Desa Air Hitam Laut Tahun 2022.

2	Pertambahan Alamiah (jiwa)	22
	a.Lahir	42
	b.Mati	20
3	Pertambahan Migran (jiwa)	3
	a.Masuk	5
	b.Keluar	2
4	Pertumbuhan (%)	1,21

Laju pertumbuhan penduduk relatif masih rendah, dan dapat dipahami mengingat sejak beberapa tahun terakhir kesadaran masyarakat untuk mengikuti program Keluarga Berencana cukup tinggi, Pasangan usia muda pada umumnya cenderung memiliki jumlah anak sebanyak 2 orang. Namun, kalau dicermati sejak beberapa tahun sebelumnya, misalnya dari data sejarah desa diperoleh bahwa desa ini mulai dihuni pada tahun 1960 an.⁶⁹

Diperkirakan pada waktu itu hanya ada 10 kepala keluarga, tetapi setelah tahun 2006 diperoleh data bahwa jumlah penduduk sebanyak 2.084 orang. Dengan perkiraan kasar saja dapat dikatakan bahwa selama 46 tahun terakhir jumlah penduduk telah bertambah sebanyak 2.074 orang. Angka pertumbuhan yang demikian besar ini dapat dipahami bahwa jumlah anak pasangan subur di desa ini adalah sebesar 7–9 orang. Keadaan lain yang perlu dipertimbangkan adalah migrasi penduduk pada waktu sebelumnya sangat besar, dengan tujuan migrasi tidak hanya menjadi nelayan tetapi juga membuka lahan perkebunan kelapa, persawahan, dan lainnya. Proses

⁴²Sumber Data Dari Hasil Wawancara Di Kantor Desa Air Hitam Laut Tahun 2022.



pergerakan penduduk ini tidak hanya dilakukan oleh Suku Bugis, tetapi juga oleh Suku Jawa, Batak, Kerinci dan lainnya.

Gambar 2
Pembangunan Perumahan Penduduk Desa Yang Masih Menganut Pola Lama Di Sepanjang Sempadan Sungai Air Hitam Laut



Struktur umur penduduk membentuk suatu pola tertentu di mana proporsi terbesar adalah kelompok penduduk usia kerja yang mencapai 66,03%. Komposisi penduduk berdasarkan umur pada kelompok umur muda mengindikasikan bahwa tingkat kelahiran tinggi diikuti dengan tingkat kematian anak yang juga tinggi. Pada kelompok umur tua yang tidak produktif, mengindikasikan tingginya angka kematian atau migrasi penduduk dari dan ke luar desa. Indikasi lain adalah menunjukkan suatu fenomena bahwa walaupun aksesibilitas terhadap desa masih sangat terbatas, tetapi mobilitas penduduk ke luar dan masuk desa relatif sangat tinggi.⁷⁰

Angka beban ketergantungan penduduk desa relatif rendah, yang mengindikasikan bahwa setiap penduduk usia kerja hanya menanggung 0,45 orang penduduk non-usia kerja (anak atau orang tua).

⁴³Sumber Data Dari Hasil Wawancara Di Kantor Desa Air Hitam Laut Tahun 2022.

Tabel 6

Jumlah Penduduk Desa Air Hitam Laut Berdasarkan Struktur Umur

No	Kelompok Umur	Jumlah (orang)	Proporsi (%)
1	0-5 Thn	140	7,83
2	6-12 Thn	357	19,98
3	13-50 Thn	1.180	66,03
4	51-60 Thn	45	2,52
5	> 60 Thn	65	3,64
Jumlah		1.787	100,00
ABA			40,57
ABT			5,31
DR			45,88

Kawasan Pemukiman Desa Air Hitam Laut meliputi luas lebih kurang 92

Ha (2%) dari luas total desa. Umumnya masyarakat desa membangun model rumah panggung yang menggunakan bahan utama berupa kayu. Distribusi penduduk desa Air Hitam Laut terbagi dalam 4 dusun yaitu :

1. Dusun 1 : Sejahtera.
2. Dusun 2 : Tanel (berasal dari singkatan tani - nelayan).
3. Dusun 3 : Nelayan.
4. Dusun 4 : Sejati.

Kawasan pemukiman pusat meliputi lokasi Dusun 1 (Parit 1 kanan) yang meliputi RT.1 sampai dengan RT.5 dan Dusun 2 yang terdiri dari RT.6 sampai dengan RT 9 (Parit 2 kanan) merupakan konsentrasi kegiatan penduduk untuk desa ini. Kawasan pemukiman pusat atau disebut juga oleh masyarakat dengan lokasi "Pasar" merupakan kawasan pemukiman penduduk yang berlokasi di pusat desa, dilalui oleh jalan utama desa yang menghubungkan desa ini dengan Desa Remau Baku Tuo di Utara dengan Desa Sungai Cemara di Selatan.



Kawasan Pemukiman Dusun 3 dan Dusun 4 merupakan kelompok pemukiman penduduk yang berlokasi di kawasan seberang sungai kalau dilihat dari pusat desa. Penduduk yang bermukim di sini pada umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Rumah penduduk di lokasi ini umumnya dibangun berjejer di pinggir Sungai Air Hitam Laut dengan posisi menghadap atau membelakang ke arah sungai.

Kawasan Pemukiman Dusun 3 dan Dusun 4 ini meliputi wilayah Dusun 3 (Parit Gantung) yang meliputi RT.10, RT.11, dan RT.12 dan Dusun 4 (Parit 1 Kiri) yang meliputi RT.13, RT.14 dan RT.15. Beberapa penduduk di kawasan pemukiman ini membuka toko kebutuhan nelayan dan warung makanan. Di pinggiran sungai berjejer kapal-kapal nelayan, kapal angkut, dan perahu dayung.

Di Kawasan ini juga terdapat dua buah musholla, sumur umum (bor) dan bangunan SDN No. 203. Meskipun jarak antara pusat desa dan pemukiman Dusun 3 dan 4 ini relatif dekat (di seberang sungai) namun belum ada jembatan yang menghubungkan kedua lokasi. Sarana penyeberangan dari kawasan Pemukiman 3 dan 4 ke pusat desa atau sebaliknya dilakukan dengan menggunakan perahu atau kapal-kapal kecil yang kebetulan lewat.⁷¹

Fasilitas Dan Transpor Desa Air Hitam Laut

2. Fasilitas

Desa Air Hitam Laut memiliki luas daratan lebih kurang 4.700 Ha yang sebahagian besar (53,1%) masih merupakan semak belukar. Kebun kelapa

⁴⁵Sumber Data Dari Hasil Wawancara Di Kantor Desa Air Hitam Laut Tahun 2022.



mono kultur merupakan ciri pertanian yang utama. Komposisi penggunaan dan luas masing-masing penggunaan lahan di Desa Air Hitam Laut tertera pada tabel 7.

Tabel 7
Komposisi Penggunaan Lahan Desa Air Hitam Laut

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Pemukiman	92	2,0
2	Kebun kelapadan tanaman lain	896	19,1
3	Sawah	112	2,4
4	Belukar	2.498	53,1
5	Rawa	675	14,4
6	Mangrove	325	6,9
7	Badanair/sungai	102	2,2
Jumlah		4.700	100,0

3. Transportasi

Aksesibilitas terhadap desa sampai saat ini masih sangat terbatas dan hanya dapat dijangkau dengan kendaraan air atau kendaraan roda dua (sepeda motor). Perjalanan dari Kota Jambi memakan waktu lebih kurang 8 Jam (darat dan air). Lebih detail mengenai aksesibilitas desa dapat dilihat pada Tabel berikut.⁷²

Tabel 8
Jarak Dan Waktu Tempuh Aksesibilitas Desa Air Hitam Laut
Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur

No	Jarak Desa Dari	Jarak (km)	Waktu (jam)	Biaya (Rp)	Alat Transportasi
1	Pasar Terdekat	60	4 Jam	40.000,-	Pompong

⁴⁶Sumber Data Dari Hasil Wawancara Di Kantor Desa Air Hitam Laut Tahun 2022.

	(Nipah)				
2	Kota kecamatan (Sungai Lokan)				
	- Jalur Darat	37	2 Jam	150.000,-	Ojek motor
	- Jalur Laut	42	3 Jam	30.000,-	<i>Speedboat</i>
3	Kota Kabupaten (Muara Sabak)	150,4	5 Jam	60.000,-	Pompong
4	Kota Provinsi (Jambi)	205	8 Jam	75.000,-	Pompong

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM KERINCI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

BAB IV PEMBAHASAN

A. Tindak Pidana Pencurian Kayu Hutan Negara Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tindakan nya masih sangat sangat di perhatikan dan sedang dalam pantauan polisi kehutanan di Desa Air Hitam Laut .Karna terlalu susah polisi kehutanan menindak lanjuti penvurian kayu di Desa Air Hitam Laut karna ada banyak ada banyak faktor ,karna dari faktor itu Polisi Kuhutanan juga sangat susah untuk menghilangkan faktor yang sudah melekat pada diri masyarakat masyarakat Desa Air Hitam Laut Tetapi tindakannya sudah amat besar karna Polisi Kehutanan sudah merekrut 5 orang untuk menjadi Mitra Polisi Kehutanan agar penvurian kayu di Desa Air Hitam Laut Tidak Marak Lagi karna ucap Bapak Rianzar,S.Hut selaku Polisi Kehutanan setiap harinya sekitar 15-35 Meter yang melintas ke sungai di temukan di hutan di sembunyikan oleh pelaku tetapi kayu yang di temukan itu telah di hancurkan dan selain itu dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pencurian kayu hasil hutan menerapkan sanksi pidana terhadap pencurian hasil hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Kehutanan.

Faktor penyebab terjadi kejahatan yang berasal dari internal yakni terdapat pada diri pelaku, yakni menjadi sebab mengapa pelaku sampai melakukan suatu kejahatan. Lombroso menyatakan bahwa kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak ia lahir. Berdasarkan pendapat ini, dapat diketahui bahwa sifat jahat dari seseorang dapat diturunkan, sehingga bentuk kejahatan tersebut dapat melekat pada diri seseorang karena adanya proses pewarisan, hal ini terjadi karena mereka sering melakukan kejahatan yang dinilai tidak mencerminkan perikemanusiaan. Namun ajaran yang

disampaikan Lombroso tersebut telah tidak berlaku, hal ini terjadi karena tidak semua penjahat berasal dari seorang penjahat sebelumnya, dan juga dapat diketahui bahwa sebuah kejahatan bukanlah terjadi karena faktor keturunan.⁷³

Penyebab lain yang terjadi dari faktor internal sendiri adalah tingkat pendidikan seseorang. Pendidikan bagi manusia menjadi hal yang sangat

⁷³ Chandra Eka Gozali, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Di Sleman*, Skripsi:Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.



diperlukan meskipun sangat sederhana. Hal ini diketahui bahwa dengan adanya sebuah pendidikan bagi seseorang maka akan menjadikan manusia dapat memahami dirisendiri, serta memiliki potensi untuk dapat memahami orang lain. Namun pada tingkatan yang lain, proses pendidikan dapat memberikan sebuah pembaharuan baru bagi manusia karena dengan adanya pendidikan dapat memberikan pengertian-pengertian dalam hal inovatif bagi manusia agar dengan mudah mencapai kesejahteraan. Sehingga hal ini dapat diketahui bahwa pendidikan dapat mempengaruhi manusia secara utuh.

Untuk itu, pentingnya sebuah pendidikan, sehingga jika terjadi rendahnya pendidikan seseorang akan menjadikan seseorang mudah untuk berlaku jahat. Hal ini dapat dipahami bahwa seseorang yang memiliki pendidikan rendah akan banyak mengalami kesulitan hidup dalam proses bermasyarakat. Kesulitan tersebut sehingga dapat berkaitan dengan pencapaian dalam meraih kesejahteraan hidup. Hal ini dapat diketahui bahwa seseorang yang memiliki tingkat penghasilan mencapai kesejahteraan maka hal yang didinginkan akan semakin mudah untuk tercapai. Hal ini berbeda jika seseorang yang berpendidikan rendah sehingga memiliki tingkat penghasilan yang rendah, maka akan mengalami kesusahan dalam mencapai kesejahteraan yang diimpikannya.⁷⁴

faktor internal lain yang dapat mengakibatkan pencurian yakni adanya pengangguran, Orang yang tidak mempunyai mata pencaharian atau biasa disebut dengan istilah pengangguran seringkali menjadikan seseorang merasa

⁷⁴Chandra Eka Gozali, *Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Di Sleman*, Skripsi: Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

cepat putus asa, dan buah dari putus asa adalah mencari jalan pintas dalam mencapai tujuan. Hal tersebut dapat menjadikan seorang pengangguran dapat lebih mudah untuk melakukan suatu kejahatan. Selain ketiga faktor tersebut, dapat diketahui bahwa faktor internal yang timbul yakni adanya faktor niat, keinginan, atau kesadaran diri dari pelaku. Selain itu adanya sebuah kesempatan, faktor kesempatan ini disebabkan karena adanya kelalaian dari korban yang dapat mengakibatkan datangnya kesempatan untuk mencuri.

1. Faktor eksternal

Faktor penyebab terjadi kejahatan yang berasal dari eksternal yakni Selain beberapa faktor internal yang mempengaruhi maraknya aksi pencurian kendaraan tersebut, yang terjadi pada diri pelaku maka dapat pula dijelaskan beberapa faktor lain yang mempengaruhi maraknya aksi pencurian diantaranya terdapat pada faktor yang lebih dititikberatkan pada sebuah situasi, yang berkaitan dengan masyarakat di akhir ini. Faktor ini dapat berdampak dan berpengaruh pada sebuah kondisi masyarakat secara umum, Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :⁷⁵

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam sebuah kehidupan manusia, maka dengan ini keadaan ekonomi dari seorang pelaku tindak pidana pencuri sering terjadi karena di latarbelakangi oleh tingkat ekonomi yang tergolong rendah, sehingga bagi pelaku menjadikannya sebagai suatu alasan untuk melakukan tindak pencurian. Para pelaku pencurian sering kali tidak mempunyai sebuah pekerjaan yang tetap, atau

⁷⁵Moh. Kemal Dermawan, Teori Kriminologi, hlm. 6



bahkan tergolong banyak dari pelaku pencuri yang tidak memiliki sebuah pekerjaan. Sehingga karena desakan akan kebutuhan dalam sebuah ekonomi yang menghimpit, karena harus memenuhi kebutuhan dari keluarga, membeli sandang maupun pangan dalam sehari-hari, maupun adanya seorang sanak keluarganya yang sedang sakit, sehingga menjadikan seseorang pencuri dapat dengan nekat dalam berbuat tindak pidana pencurian.

Tindak pidana pencurian yang dilatarbelakangi oleh keluarga ini dapat terjadi karena adanya rasa cinta seseorang yang begitu besar terhadap keluarganya, sehingga hal ini dapat menyebabkan ia sering lupa diri dan melakukan segala macam cara demi membuat keluarganya bahagia. Oleh karena itu, maka seseorang pelaku dapat termotifasi untuk melakukan pencurian. Melihat sebuah perkembangan perekonomian yang terjadi pada era sekarang ini, tidak bisa dipungkiri bahwa tingkat kebutuhan ekonomi bagi manusia semakin meningkat, sehingga dapat menuntut manusia untuk melakukan pengeluaran dalam jumlah yang tinggi. Sehingga dengan adanya tuntutan pengeluaran yang tinggi, namun hal itu tidak diimbangi oleh sebuah pemasukan yang tinggi pula, sehingga hal ini yang nantinya akan menghambat seseorang dalam memnuhi kebutuhan sehari-hari, karena dengan adanya kejadian seperti ini menjadikan seseorang dengan nekat untuk menghalalkan segala cara agar dapat memenuhi kebutuhannya.⁷⁶

Dalam teori aktivitas rutin oleh Marcus Felson mengatakan bahwa kriminalitas adalah normal dan tergantung pada kesempatan-

⁷⁶ Moh. Kemal Dermawan, Teori Kriminologi, hlm. 6.

kesempatan yang tersedia. Bila sebuah target tidak cukup dilindungi, maka kejahatan akan terjadi. Ada tiga elemen yang dapat berpengaruh terhadap kemudahan munculnya kejahatan yakni :⁷⁷

1. Pelaku yang mempunyai motivasi untuk melakukan kejahatan

Kejahatan yang dilakukan pelaku merupakan dorongan- dorongan pribadi dari faktor sosial seperti, mempunyai niat untuk mencuri, pengaruh teman dalam pergaulan dan ingin mendapatkan uang dengan cepat yang bisa menimbulkan aksi kejahatan adalah sumber yang didominasi dalam mencapai tujuan tanpa adanya alasan-alasan dan sebab apapun. Kondisi seperti ini merupakan bakat melakukan kejahatan bawaan sejak lahir.

2. Adanya sasaran yang cocok

Karena pelaku yang berada dalam garis kemiskinan terdesak akan kebutuhan dan dari faktor ekonomi semakin sulit seperti tidak mempunyai penghasilan dan terbatasnya lapangan pekerjaan maka akan membuat dan mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan seperti pencurian. Bongor memberikan penjelasan dalam analisisnya terhadap masalah kejahatan, lebih mempergunakan pendekatan sosiologis, misalnya analisa tentang hubungan antara kejahatan dengan kemiskinan karena faktor ekonomi. seperti jika seorang keluarga sedang jatuh sakit, maka hal ini dipercaya dapat menjadi salah satu alasan untuk melakukan tindakan pencurian.

⁷⁷Moh. Kemal Dermawan, Teori Kriminologi, , hlm. 7.

Bonger mengatakan faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam timbulnya kejahatan dengan menambah apa yang disebutnya pengangguran sebagai hal yang menentukan sasaran yang lain yang menjadi masalah kejahatan adalah dari faktor ekologis adalah faktor yang melihat kejahatan dari aspek lingkungan manusia maupun sosial seperti kepadatan penduduk atau penambahan penduduk akibat dari masyarakat pendatang yang tidak memiliki pekerjaan, mobilitas penduduk, hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi dan daerah kejahatan.⁷⁸

3. Ketidakhadiran sistem penjagaan yang efektif

Ketidakhadirnya strategi pencegahan yang dilakukan oleh aparat maupun dari masyarakat tentu memberi peluang bagi pelaku dalam melakukan kejahatan. Situasi ini memberi peluang bagi pelaku dalam melakukan perbuatan kejahatan seperti pencurian.

Salah satu ciri masyarakat adalah adanya pelapisan sosial (stratifikasi sosial) misalnya pada masyarakat Jawa kuno kita kenal dengan priyayi dan orang kebanyakan, sedangkan pada masyarakat modern kita mengenal apa yang disebut sebagai kelas sosial. Dalam hubungan dengan kelas sosial perlu dipelajari sejauh mana adanya kelas sosial tersebut mempengaruhi timbulnya kejahatan, bentuk-bentuk kejahatan dan pelakunya serta konsekuensi-konsekuensi lainnya. Secara sosial kehidupan yang sulit bagi orang yang tidak mampu bisa membawa seseorang tersebut bisa melakukan perbuatan kejahatan dikarenakan kecemburuan sosial atau ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat.⁷⁹

Sedangkan sebab-sebab yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian adalah :

⁷⁸Moh. Kemal Dermawan, Teori Kriminologi, hlm. 7.

⁷⁹Moh. Kemal Dermawan, Teori Kriminologi, hlm. 7.

3. Faktor ekonomi, faktor inilah yang paling sering disebut sebagai faktor penyebab timbulnya kejahatan pencurian.
4. Faktor rendahnya tingkat pendidikan, faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku.
5. Faktor pengangguran, dengan banyaknya jumlah pengangguran maka akan banyak pula orang yang mengalami kesusahan sehingga melakukan tindak pidana pencurian.
6. Faktor permasalahan pribadi, perasaan dendam terhadap seseorang, hal ini juga mengakibatkan terjadinya tindak pidana pencurian.

Penelitian terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian cukup mempunyai arti penting dalam upaya mengatasi dan menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian. Diketahui dan dipahaminya faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian tersebut, ikut menentukan metode yang tepat untuk mengatasi kejahatan pencurian, sehingga usaha dan upaya penanggulangan terjadinya kejahatan akan dapat berhasil dengan baik.

Sesuai penelitian yang penulis lakukan di Desa Air Hitam Laut dapat dikemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sebagaimana berikut :

1. Faktor Sosial

Manusia pada hakekatnya tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keanggotaanya bukanlah sesuatu yang



ditambah dari luar, melainkan menunjuk sifat manusia sebagai makhluk sosial artinya secara mendasar manusia itu sendiri yang membentuk suatu kelompok. Manusia melaksanakan fungsinya sebagai panggilan rasa manusiawi, dia membutuhkan syarat kenyataan bahwa manusia tidak bias hidup sendiri tetapi harus merealisasikan diri dalam masyarakat, dengan cara bertindak dan berdialog.

Masyarakat adalah gabungan dari individu yang hidup bersama dengan individu-individu lain di dalam hubungan kerja sama dan saling berinteraksi berdasarkan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku baginya. Dalam hubungan tersebut sering menimbulkan pengaruh yang sangat kuat terhadap pribadi seseorang dan terkadang prosesnya terjadi dengan cepat dan spontan. Sesuai dengan kodrat manusia yang mempunyai hasrat dan keinginan bertindak sesuai dengan kemauan masyarakat di lingkungan pergaulannya yang tidak ingin disisihkan dari pergaulan. Padahal kemauan masyarakat di lingkungan pergaulannya tidak selamanya memberikan reaksi yang Secara sosial kehidupan yang sulit bagi orang yang tidak mampu bisa membawa seseorang tersebut bisa melakukan perbuatan jahat yang tak jarang dengan alasan terpaksa akibat dari kecemburuan sosial tersebut faktor sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur- unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat Tingkat pendidikan

yang rendah dan kurangnya keterampilan pada seseorang atau dalam kehidupan masyarakat, hal ini mengakibatkan pelaku melakukan pencurian karena kurangnya pengalaman kerja²

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang sangat penting di Desa Air Hitam Laut, hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang mana dapat diketahui bahwa semakin sulitnya sebuah keluarga dalam memenuhi kebutuhan bagi keluarganya, maka akan melahirkan keinginan untuk melakukan tindakan ini

B. Kendala Kendala Dan Upaya Penanggulangan Pencurian Kayu Hutan Negara Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

1. Kendala pihak Polisi Kehutanan ialah Polisi Hutan mobil dan Polisi Hutan tidak seimbang di banding kawasan hut
2. Kurang nya Bantuan Penjaga Lahan atau Hektar di Desa Air Hita,m Laut yang harus di jaga oleh Polisi Hutan yaitu 1.8250 HA perorang.
3. Di pemukiman Desa Air Hitam Laut sangat terkenal akan jaringan nya yang kurang bagus shingga menjadi kendala Polisi Hutan untuk melapor
4. Kurangnya Evaluasi juga menjadi kendala Polisi Kehutanan untuk menghentikan pencurian kayu hasil hutan karena kebutuhan hasil hutan yang menjadi kebutuhan masyarakat terlalu tinggi saat ini.

⁵⁷Sumber Data Dari Hasil Wawancara Di Kantor Desa Air Hitam Laut Tahun 2022.

a. Kendala internal

Kendala internal adalah kendala penyidikan dalam mengungkap sebuah kasus tindak pidana yang berasal dari dalam penyidik, kendala ini didapati dari canggihnya teknologi dan beragam motif yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan beberapa kekurangan yang di alami penyidik kepolisian. Walaupun banyak yang sudah dirubah dan di perbaharui tetapi tetap saja ada kendala yang di alami. Dalam hal ini dapat berupa :⁸⁵

Kurang memadainya sarana dan prasarana

Kurang memadainya sarana dan prasarana dapat menyulitkan penyidik untuk melakukan penyidikan.

Kurang memadainya anggota kepolisian dari segi kuantitas

Karena Jumlah penyidik yang ada tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk.

b. Kendala Eksternal

Kendala Eksternal adalah kendala yang di alami dalam melakukan penyidikan oleh penyidik kepolisian yang berasal dari luar atau dalam proses penyidikan, kendala ini di dapati dari kurangnya koperhensif masyarakat dalam memberikan keterangan yang di butuhkan oleh penyidik, lambatnya laporan yang dilaporkan oleh masyarakat dan beberapa hal yang memang di alami oleh penyidik dalam melakukan proses penyidikan. Tindak pidana ini bisa di minimalisir dengan kesadaran masyarakat untuk lebih tanggap dan

⁵⁸Sumber Data Dari Hasil Wawancara Di Kantor Desa Air Hitam Laut Tahun 2022.

peka terhadap satu situasi. Berikut adalah beberapa kendala yang di hapi oleh penyidik kepolisian :

a. Masyarakat Yang Apatis Dalam Membantu Pihak Kepolisian

Saat diminta keterangan oleh penyidik, masyarakat yang menjadi saksi kurang begitu jelas dalam memberikan keterangan sehingga penyidik tidak mendapatkan informasi bagaimana kronologi yang sebenarnya terjadi. Selain itu, peran masyarakat juga dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan ungkap kasus sebagai jaringan informasi.

b. Sarana Pendukung Pada Tempat Kejadian Yang Kurang memadai

Sarana pendukung yang dimaksud adalah sarana yang sengaja

diadakan untuk mengetahui bagaimana kronologi suatu kejadian tersebut.

C. Tindak Pidana Upaya penanggulangan Pencurian Kayu Hutan Negara Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

warga masyarakat yang sederhana sampai kepada pencuri kayu yang sifatnya memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. 78 ayat (70) Undang-undang republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Upaya penanggulangan hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Rianzar, S.Hut yakni: Melakukan sosialisasi kepada masyarakat Desa Air Hitam Laut, memberi edukasi agar masyarakat tidak lagi mementingkan diri sendiri dengan membuat rumah memakai kayu hasil hutan negara.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka dapat ditemukan bahwa cara untuk meminimalisir tindak pidana pencurian terdiri atas upaya preventif dan upaya represif. Masing-masing upaya dijelaskan sebagai berikut .⁸³

1. Upaya Preventif

Dimaksud dengan upaya preventif adalah satu cara yang di tunjukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (the first crime) yang di lakukan oleh seseorang.

2. Upaya represif

Upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Dalam menentukan arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian guna meminimalisir tindak pidana ini maka disusun dalam pentahapan kegiatan sebagai berikut :

a. analisa data awal oleh penyelidik, untuk dikoordinasikan dalam

⁶⁰Sumber Data Dari Hasil Wawancara Di Kantor Desa Air Hitam Laut Tahun 2022.

rangka peningkatan.

@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sunthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM KERINCI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

- b. Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan dalam rangka proses penyelesaian perkara, penyelidikan lanjutan sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para tersangka di luar daerah.
- c. Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan, publikasi atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta melalui media cetak dan media elektronik, analisa dan evaluasi keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi, serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.⁸⁴

Upaya penanggulangannya dapat di artikan untuk memimalisir kegiatan pencurian kayu dan untuk mencegah tindak pidana pencurian kayu upaya polisi hutan melakukan patroli rutin ,patroli gabungan ,dan menghancurkan alat tempur pelaku seperti sino dan minyak kayu yang jika di temukan di tempat persembunyian masyarakat .

3. Senjata api digudangkan di kantor Unit I (Drop The Gun) : Semenjak tahun 2008 ada kebijakan dan Perum Perhutani yaitu perubahan paradikma pola pengamanan hutan dari 14 polisional menjadi pendekatan sosial dengan melalui program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat).

⁸⁴Sumber Data Dari Hasil Wawancara Di Kantor Desa Air Hitam Laut Tahun 2022.

4. Polisi Hutan Mobil dan Polisi Hutan Teritorial tidak seimbang disbanding kawasan hutan.
5. Belum ada sarana dan prasarana pengganti senjata api : Pada dasarnya pengamanan hutan sekarang tidak menggunakan senjata, api, tapi melainkan menggunakan perasarana pendekatan soial agar masyarakat hutan terbuka hatinya atas manfaat hutan tersebut.
6. Kurangnya bantuan penjagaan lahan atau hektar di Desa Air Hitam Laut, lahan yang harus dijaga oleh Polisi Hutan yaitu 1.8250 HA bagi 1 orang.
7. Ucap Pak Rianzar, S.Hut selaku Polisi Kehutanan di Desa Air Hitam Laut kami merekrut 5 orang untuk dijadikan bantuan mitra Polisi Kehutanan Juandi (Masyarakat AHL), Apriansyah (Masyarakat AHL), Hamdan (Masyarakat AHL), Alias (Masyarakat AHL).
8. Dipemukiman Desa Air Hitam Laut sangat terkenal akan jaringannya yang kurang bagus sehingga menjadi sebagian kendala Polisi Kehutanan untuk melaporkan Team Mitra Bantuan Polisi Kehutanan.
9. Kurangnya evaluasi juga menjadi kendala Polisi Hutan untuk menghentikan pencurian kayu hasil hutan karena kebutuhan kayu hasil hutan yang menjadi kebutuhan masyarakat terlalu tinggihingga saat ini.

Selain kenda yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui juga beberapa kendala yang dihadapi Polisi Hutan dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pencuri kayu hasil hutan sebagai pelaku tindak pidana pencurian kayu hasil hutan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yakni kendala internal dan kendala eksternal.



@ Hak cipta milik UIN Sufha Jambi

State Islamic University of Sufthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM KERINCI
SUFTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

⁶⁰Sumber Data Dari Hasil Wawancara Di Kantor Desa Air Hitam Laut Tahun 2022.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana pencurian kayu adalah dan sebab sebab terjadinya pencurian kayu di Desa Air Hitam Laut

Tindak pidana ialah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda atau kekayaan negara dan sangat bahaya jika masyarakat terkena dampaknya bisa menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat Desa Air Hitam Laut. Berdasarkan perbuatan pencurian kayu hasil hutan telah melanngar pasal 50 ayat (3) huruf h JO.78 ayat(7) Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.yang bunyinya:barang siapa dengan sengaja mengangkut ,menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak di lengkapi bersama sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan(SKSHH) .

- a. Faktor ekonomi, faktor inilah yang paling sering disebut sebagai faktor penyebab timbulnya kejahatan pencurian.
- b. Faktor rendahnya tingkat pendidikan, faktor pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi perilaku dan kepribadian seseorang, sehingga bisa menjerumuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku.
- c. Faktor pengangguran, dengan banyaknya jumlah pengangguran maka akan banyak pula orang yang mengalami kesusahan sehingga

melakukan tindak pidana pencurian.

d. Faktor Permasalahan Pribadi, perasaan dendam terhadap seseorang, hal ini juga mengakibatkan terjadinya tindak pidana pencurian.

2. Upaya dan hambatan yang dikaukan pihak Polisi Hutan dalam menerapkan sanksi pidana terhadap teranka pencuri kayu sebagai tokoh Tindak Pidana Pencurian yakni melalui Jalur Hukum. Dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pencuri kayu hasil hutan polisi hutan menerapkan saksi pidana terhadap pencuri hasil hutan berdasarkan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang tindak pidana kehutanan.

3. Kendala-kendala yang dihadapi Polisi Hutan dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pencuri kayu hasil hutan sebagai pelaku tindak pidana pencurian kayu hasil hutan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yakni kendala internal dan kendala eksternal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian kayu hasil hutan negara yakni dilakukan tindakan kepolisian juga perlu ditempuh berbagai cara yang bersifat persuasif dan juga melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi mengatasi maraknya tindakan pencurian kayu hasil hutan negara.
2. Sebaiknya dalam pelaksanaan tugas masing-masing aparat penegak hukum diadakannya Koordinasi dan kerjasama dalam melaksanakan kegiatan, untuk tercapainya penegakkan hukum yang baik.
3. Pemerintah dan instansi terkait diharapkan agar memperhatikan dan memberikan sarana dan prasarana yang lengkap serta anggaran yang cukup untuk melakukan suatu kegiatan operasi terhadap kejahatan pencurian kayu hasil hutan negara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Literature

- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemindaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Lexy Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Lubis Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian”*, Bandung: Mandar Maju, 2010.
- Lubis Suwardi, *“Metodologi Penelitian Sosial”*, Medan : USU Prees, 2010.
- Mahrus Ali, *“Dasar-dasar Hukum Pidana”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif (terjemahan)*. Tjejep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI-Press, 2010.
- M. Husen Harun, *“Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia”*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Moeljatno, *“Azas-azas Hukum Pidana”*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Narbuko Cholid dan Abu Achmadi, *“Metodologi Penelitian”*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- Nawawi Barda Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Nawawi Barda Arief, *“Kebijakan Penanggulangan Hukum Pidana Sarana Penal dan Non Penal”*, Semarang: Pustaka Magister, 2010.
- Sambas dan Mahmud, *Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas Dalam RKUHP*, 109.
- Saparinah Sadli, dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni 1998.

- Sianturi S.R, “*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*”, Jakarta: Penerbit Alumni AHM-PTHM, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta: UI Press, 2012.
- Sri Nur Aini, Strategi Pemerintah Dalam Pengelolaan Taman Hutan Raya Orang Kayo Hitam provinsi Jambi, Skripsi Universitas Islam Negri Sultan Taha Saifudin Jambi, 2021.
- Subagyo, “*Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*”, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2010.
- Sudarajat bassar Tindak-tindak Pidana Tertentu, Bandung: Remadja Karya 1986.
- Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan*”, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, Bandung: Alfabeta, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Pasal 50 Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

C. Lain-Lain

Hasil Wawancara Bapak Kepala Desa Edi Leonardo Pada Tanggal 26 Agustus 2022.



INSTRUMEN WAWANCARA

Instrumen wawancara adalah salah satu langkah yang dilakukan dalam mendapatkan informasi langsung dari informan Bapak Edi Leonardo, Bapak Andi, Bapak Nurahman, dan Bapak Mahardika dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Instrumen wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kronologi adanya tindakan pencurian kayu hutan negara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?
2. Siapa sajakah yang terlibat dalam tindakan pencurian kayu hutan negara di kabupaten Tanjung Jabung Timur ?
3. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindakan pencurian kayu hutan negara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?
4. Kapan sajakah waktu terjadinya pencurian kayu hutan negara ini ?
5. Bagaimana upaya penanggulangan pencurian kayu hutan negara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?
6. Apa saja hambatan dalam upaya penanggulangan pencurian kayu hutan negara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ?



DOKUMENTASI

Gambar 3



@ Hak cipta milik UIN Suntha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Gambar 4



@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Gambar 5



@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Gambar 6



@ Hak cipta milik UIN Surtha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM KERINCI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Gambar 7



@ Hak cipta milik UIN Sunha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

CURRICULUM VITAE

Nama : Helda Wardiah Sari
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Jambat, 15 Maret 2000
 Alamat Asal : Desa Sungai Jambat
 Pekerjaan : Mahasiswi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
 Alamat Email : heldawardiahsari1520@gmail.com
 No Kontak : 082216825400

Pengalaman-pengalaman Pendidikan Formal:

1. SDN 41 Tanjung Jabung Timur
2. SMPN 18 Tanjung Jabung Timur
3. SMAN 6 Tanjung Jabung Timur

Jambi, September 2022



HELDA WARDIAH SARI
 NIM. 102180055